



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 2781/UN4.1/KEP/2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, maka penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kurikulum Program Sarjana berjalan efektif dan efisien sebagaimana diatur di dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin.
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin.



9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi I Senat Akademik Universitas Hasanuddin pada Tanggal 28 Juni 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
5. Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat Fakultas.
6. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi Program Sarjana.
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
8. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di Program Sarjana Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
9. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
10. Biaya pendidikan mahasiswa adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Sarjana Unhas pada setiap semester sesuai jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
11. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
12. Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar



peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.

13. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
14. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
15. Peminatan studi adalah wilayah keilmuan yang khusus diperdalam dari suatu wilayah keilmuan program studi.
16. Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban SKS dan tertera dalam kurikulum program studi.
17. Matakuliah wajib program studi adalah matakuliah penciri program studi.
18. Matakuliah pilihan pendukung keahlian adalah matakuliah selain matakuliah penciri program studi yang dipilih mahasiswa dari matakuliah yang ada di dalam program studi dan atau di luar program studi.
19. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
20. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
21. Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
22. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unhas.
23. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.
24. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
25. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi lain yang diakui sah oleh Unhas.
26. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
27. *Force majeure* adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
28. Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua matakuliah yang ditempuh selama mengikuti pendidikan Sarjana.
29. Skripsi adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa Program Sarjana.
30. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang



berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN SARJANA

Pasal 2

Menghasilkan insan cendekia berkarakter mulia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan spesifik pada bidang tertentu sesuai dengan Jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana mengacu kepada Peraturan Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Hasanuddin.

BAB IV

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan sebelum mengisi KRS *on line* untuk semester yang akan diikutinya.
- (2) Pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller* bank yang ditunjuk.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berjalan berdasarkan Kalender Akademik, diwajibkan membayar biaya pendidikan pada semester berikutnya.
- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau biaya pendidikan semester yang tidak diikutinya.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui proses verifikasi pada Biro Administrasi Akademik sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya pendidikan.
- (6) Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi (*drop-out*).

BAB V

PROSES PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Sarjana dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun, sesuai Kalender Akademik.
- (2) Seluruh kegiatan akademik Program Sarjana harus memenuhi seluruh ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Kegiatan akademik Program Sarjana mencakup kegiatan perkuliahan, seminar, penelitian, dan ujian skripsi.
- (4) Program Sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
- (5) Program Sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau dalam bentuk Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Beban Studi
Pasal 6**

- (1) Kurikulum Program Sarjana harus memuat beban studi minimal 144 sks dan maksimal 150 sks dengan batas waktu studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (2) Jumlah sks yang dapat diprogramkan dalam satu semester sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 24 sks.
- (3) Mahasiswa diperkenankan memprogramkan kurang dari 12 sks dalam satu semester jika seluruh matakuliah yang diprogramkan telah dilulusi, kecuali matakuliah khusus seperti kuliah kerja nyata (KKN), praktek lapang, seminar hasil penelitian, dan atau skripsi.
- (4) Mahasiswa yang tidak memprogramkan matakuliah dinyatakan berstatus tidak aktif pada semester terkait.
- (5) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
- (6) Matakuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester berjalan.

**Bagian Ketiga
Masa studi
Pasal 7**

- (1) Masa studi Program Sarjana dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir Semester ke-14 dinyatakan putus studi.

**Bagian Keempat
Kurikulum
Pasal 8**

- (1) Kurikulum Program Sarjana mendukung pencapaian tujuan Program Sarjana sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
- (2) Setiap program studi harus mendefinisikan profil lulusannya serta diterjemahkan kedalam capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum.



- (3) Setiap mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS), tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode evaluasi hasil pembelajaran.
- (4) Kurikulum Program Sarjana harus memuat mata kuliah pilihan lintas program studi/Departemen/Fakultas yang mampu memperkaya wawasan keilmuan mahasiswa.
- (5) Kurikulum Program Sarjana harus memuat mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diberi bobot 4 (empat) sks.
- (6) Kurikulum Program Sarjana disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh Dekan atas usulan Ketua Departemen/KPS dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (7) Kurikulum Program Sarjana diusulkan oleh Dekan ke Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.
- (8) Kurikulum Program Sarjana ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah ditelaah oleh unit kerja yang ditugaskan oleh Rektor, dan mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Unhas.
- (9) Kurikulum ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

**Bagian Kelima
Kuliah Kerja Nyata
Pasal 9**

- (1) KKN dapat berupa KKN regular, KKN kebangsaan, KKN Kemiteraan, KKN profesi atau tematik, Praktek Kerja Lapang, Praktek Kerja Industri, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Program studi dapat memilih jenis KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcome*) dan kurikulum program studi.
- (3) KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki rumusan tujuan pembelajaran (*learning objective*) yang dirumuskan oleh masing-masing pengelola.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan KKN akan diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Keenam
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru
Pasal 10**

- (1) Hasil seleksi calon mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara *online* dan atau melalui media cetak.
- (2) Calon mahasiswa yang lulus wajib mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (3) Calon mahasiswa harus melalui proses verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kelulusan sebagai mahasiswa baru Unhas.



Bagian Ketujuh
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama
Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik untuk diakui sebagai mahasiswa aktif dan dapat mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Mahasiswa yang tidak aktif selama dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
- (3) Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu matakuliah apabila matakuliah tersebut diprogramkan dalam KRS pada semester berjalan.
- (4) KRS harus mendapatkan persetujuan dari Penasihat Akademik, KPS/Ketua Departemen, dan disahkan oleh Dekan.

Bagian Kedelapan
Pembatalan dan Penggantian Matakuliah
Pasal 12

- (1) Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih matakuliah yang telah diprogramkan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (2) Permohonan pembatalan atau penggantian satu atau lebih matakuliah harus mendapatkan persetujuan dari Penasehat Akademik, KPS, dan Dekan.

Bagian Kesembilan
Pengunduran Diri dari Seluruh Matakuliah
Pasal 13

- (1) Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengundurkan diri dari seluruh matakuliah yang sedang diikuti.
- (2) Permohonan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari KPS dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui Dekan paling lambat satu bulan sebelum akhir semester berjalan, atau sesuai Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh matakuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (4) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
- (5) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.
- (6) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerjasama.



**Bagian Kesepuluh
Cuti Akademik
Pasal 14**

- (1) Cuti akademik selama 1 (satu) semester hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 (dua) kali selama masa studi dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut, serta belum pernah mengundurkan diri dari seluruh matakuliah.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan berturut-turut dengan pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.
- (3) Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
- (4) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (5) Mahasiswa kelas kerjasama tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
- (7) Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari KPS dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui Dekan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana.
- (8) Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.
- (9) Mahasiswa dengan status cuti akademik tidak dikenakan biaya pendidikan.

**Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Perkuliahan
Pasal 15**

- (1) Keluasan dan kedalaman materi bahasan matakuliah harus mendukung pencapaian tujuan program pendidikan Sarjana sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
- (2) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu matakuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS-nya.
- (3) Mahasiswa hanya boleh mengikuti matakuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (4) Setiap matakuliah dapat diasuh oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (5) Dosen pengampu matakuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dan memiliki jenjang pendidikan minimal Magister atau berkualifikasi minimal setara dengan Jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Koordinator pengampu matakuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai, memiliki jenjang pendidikan minimal Magister atau berkualifikasi minimal setara dengan Jenjang 8 (delapan) KKNI, dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor.
- (7) Setiap matakuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan.



- (8) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (9) Pelaksanaan perkuliahan suatu matakuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan.
- (10) Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh KPS dan Dekan dan dilaporkan melalui SIM Unhas.
- (11) Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas dan oleh unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat Unhas.
- (12) Batas akhir perkuliahan dan pemasukan nilai hasil belajar secara on-line melalui SIM Unhas dilakukan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

Bagian Keduabelas
Penentuan Dosen Pembimbing
Pasal 16

- (1) Penentuan dosen pembimbing tugas akhir mengacu kepada Surat Keputusan Rektor tentang pembimbingan tugas akhir mahasiswa Unhas.
- (2) Penetapan dosen pembimbing tugas akhir dilakukan oleh program studi paling lambat pada Semester VI.

Bagian Ketigabelas
Penelitian
Pasal 17

- (1) Mahasiswa Program Sarjana harus melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi yang diberi bobot 4 sampai 6 sks.
- (2) Skripsi dapat diprogramkan pada KRS setelah mahasiswa melulusi mata kuliah minimal 114 sks.
- (3) Bentuk, cakupan, dan kedalaman penelitian serta format skripsi pada suatu program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (4) Topik penelitian harus disetujui oleh dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (5) Penelitian dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus Unhas dan harus dibawah bimbingan pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (6) Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi harus dipantau dan dievaluasi oleh pembimbing utama.
- (7) Proses pembimbingan pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi harus dilaksanakan secara terstruktur di dalam lingkungan kampus Unhas, minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku *log* dan atau di SIM Unhas.



Bagian Keempatbelas
Seminar Proposal dan Hasil Penelitian
Pasal 18

Seminar proposal penelitian dan seminar hasil penelitian bersifat pilihan (*optional*) dan tata-cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Bagian Kelimabelas
Ujian Skripsi
Pasal 19

- (1) Ujian akhir Program Sarjana dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tugas skripsi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (2) Persyaratan mengikuti ujian skripsi adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
 - b. lulus seminar hasil penelitian;
 - c. skripsi telah mendapat persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping;
 - d. mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan; dan
 - e. memperoleh ijin ujian skripsi dari Biro Administrasi Akademik.
- (3) Penilai ujian skripsi hasil penelitian maksimal berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta maksimal 2 (dua) orang dosen yang bergelar minimal Magister atau berkualifikasi minimal setara dengan Jenjang 8 (delapan) KKNl.
- (4) Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penilai dimana dosen pembimbing utama harus hadir; dan
 - b. ujian skripsi dilaksanakan di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh dosen pembimbing utama.
- (5) Ujian skripsi bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
- (6) Ujian skripsi berlangsung paling lama 120 menit.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus ujian skripsi diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang skripsi yang harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (8) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian ulang skripsi, kecuali karena kondisi *force majeure*, atau tidak lulus pada ujian ulang dinyatakan putus studi.

Bagian Keenambelas
Penasihat Akademik
Pasal 20

- (1) Penasihat akademik adalah dosen yang di samping melaksanakan fungsi tri dharma perguruan tinggi, dapat pula bertugas sebagai pembimbing, pengarah, dan atau penasihat yang membantu mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan akademik dan non-akademik.



- (2) Penasihat akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Departemen/Bagian/KPS.

BAB VI
TRANSFER KREDIT, PROGRAM KEMBARAN,
GELAR BERSAMA, GELAR GANDA
Pasal 21

- (1) Transfer kredit (*credit transfer*), program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), dan gelar ganda (*double degree*), dalam rangka pengayaan bidang keilmuan dan atau saling pengakuan hasil belajar, jenjang, dan gelar dapat dilakukan selama mengikuti Program Sarjana.
- (2) Transfer kredit (*credit transfer*), program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), dan gelar ganda (*double degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
STATUS MAHASISWA
Pasal 22

- (1) Status mahasiswa Program Sarjana terdiri atas aktif dan tidak aktif.
- (2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik; dan
 - b. mengikuti program transfer kredit (*credit transfer*), program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), dan gelar ganda (*double degree*).
- (3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
 - b. menjalani cuti akademik;
 - c. terkena sanksi skorsing; dan
 - d. mengundurkan diri dari seluruh matakuliah pada semester berjalan.
- (4) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a dan c diperhitungkan dalam masa studi.

BAB VIII
EVALUASI HASIL BELAJAR
Pasal 23

- (1) Matakuliah yang proses pembelajarannya bersifat tatap muka pada Program Sarjana, evaluasi dilakukan dengan persyaratan:
- a. mahasiswa peserta matakuliah adalah mahasiswa aktif;
 - b. dosen telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 85% dari rencana tatap muka pada RPS; dan
 - c. mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari kegiatan pembelajaran.



- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.
- (3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

| Rentang Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Konversi |
|---------------------|----------------|----------------|
| 85 – 100 | A | 4.00 |
| 80 - < 85 | A ⁻ | 3.75 |
| 75 - < 80 | B ⁺ | 3.50 |
| 70 - < 75 | B | 3.00 |
| 65 - < 70 | B ⁻ | 2.75 |
| 60 – < 65 | C ⁺ | 2.50 |
| 50 – < 60 | C | 2.00 |
| 40 – < 50 | D | 1.00 |
| < 40 | E | 0.00 |

- (4) Nilai A sampai D adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- (5) Matakuliah dengan nilai E harus diulang dan diprogramkan pada semester berikutnya sampai mendapatkan nilai lulus.
- (6) Nilai lulus tidak dapat diulangi pada semester selanjutnya, kecuali:
 - a. nilai D; dan
 - b. nilai C dengan syarat telah melulusi minimal 114 sks dan sementara IPK < 3.00.
- (7) Matakuliah yang diulang seperti yang disebutkan pada ayat (6) hanya boleh diulang satu kali dan nilai terakhir yang diakui.
- (8) Evaluasi hasil belajar matakuliah yang diulang sebagaimana disebutkan pada ayat (5) dan (6) harus mengikuti persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (9) Nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari matakuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan Penasihat Akademik dan diketahui oleh KPS dan Dekan, serta ditetapkan dengan surat izin dari Rektor.
- (10) Nilai M (memuaskan) atau TM (tidak memuaskan) diberikan oleh pembimbing utama pada akhir semester berjalan untuk skripsi yang diprogramkan pada KRS dan masih sedang berproses.
- (11) Nilai M dan TM tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi semester (IPS).
- (12) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan nilai hasil belajar mahasiswa dan dilaporkan ke SIM Unhas oleh koordinator pengampu matakuliah sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

BAB IX

INDEKS PRESTASI AKADEMIK

Pasal 24

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$



dimana

K_i = bobot sks matakuliah ke-i dalam satu semester

N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi matakuliah ke-i

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB X

PENYERAHAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 25

- (1) Dosen koordinator setiap matakuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta matakuliah secara on-line ke SIM Unhas sesuai dengan jadwal pada Kalender Akademik.
- (2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka SIM Unhas akan memberikan nilai A⁻ (A minus) kepada seluruh mahasiswa peserta matakuliah.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan ke KPS terkait hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika memiliki nilai A untuk seluruh matakuliah pada semester berjalan.
- (4) Program studi melakukan verifikasi terhadap keberatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai akhir yang diperoleh dari hasil verifikasi bersifat final dan disampaikan ke Fakultas untuk diteruskan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimasukkan ke SIM Unhas.
- (6) Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai dengan jadwal pada Kalender Akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 26

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Rektor.



BAB XII
PENILAIAN UJIAN SKRIPSI
Pasal 27

- (1) Penilaian ujian skripsi didasarkan pada penguasaan peserta atas materi ujian dengan mengacu pada rubrik penilaian.
- (2) Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota tim penguji skripsi yang hadir dan dinyatakan dengan angka.
- (3) Nilai ujian skripsi adalah nilai rerata dari tim penguji yang selanjutnya dikonversi ke nilai huruf: A/A⁻/B⁺/B/B⁻/C⁺/C/E.
- (4) Nilai A sampai C adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.

BAB XIII
SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN
Bagian Satu
Syarat Kelulusan
Pasal 28

- (1) Melulusi seluruh sks sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum program studi dengan nilai ujian skripsi sekurang-kurangnya C dan IPK setelah ujian skripsi sekurang-kurangnya 2.00.
- (2) Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, Fakultas, dan Unhas.
- (3) Telah diyudisium dan memiliki nomor alumni.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan
Pasal 29

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
 - a. IPK 2.00 – 2.75 : biasa;
 - b. IPK 2.76 – 3.00 : memuaskan;
 - c. IPK 3.01 – 3.50 : sangat memuaskan; dan
 - d. IPK 3.51 – 4.00 : pujian atau *cum laude*.
- (3) Predikat pujian atau *cum laude* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan apabila nilai ujian skripsi A, nilai setiap matakuliah serendah-rendahnya B, tidak pernah mengulang matakuliah, dan masa studi sampai dengan saat yudisium selamalamanya 8 (delapan) semester.
- (4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.



BAB XIV PRESTASI BELAJAR Pasal 30

- (1) Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan Program Sarjana dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPB = \frac{W}{M} \times IPK$$

dimana

IPB = indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan, bulat ke atas)

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung berdasarkan Pasal 23 ayat (3).

- (2) Lulusan terbaik Program Sarjana pada tingkat program studi/Fakultas/Unhas suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda tersebut.

BAB XV PUTUS STUDI Pasal 31

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi, selain yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (6), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (8), apabila:
- habis masa studinya sesuai peraturan yang berlaku;
 - mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - evaluasi pada akhir Semester IV tidak mencapai IPK sekurang-kurangnya 2.00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 48 sks yang telah dilulusi; dan
 - dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan atau Unhas.
- (2) Surat keputusan putus studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XVI SKRIPSI, IJAZAH, TRANSKRIP, GELAR, DAN WISUDA Bagian Kesatu Skripsi Pasal 32

- (1) Skripsi ditandatangani oleh pembimbing utama, pembimbing pendamping, dan KPS.
- (2) Skripsi dengan hanya satu pembimbing, ditandatangani oleh pembimbing utama dan KPS.



- (3) Halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kesimpulan, dan daftar pustaka skripsi dimasukkan ke sistim repositori Unhas.
- (4) Mahasiswa harus menjamin bahwa skripsi yang dihasilkan bebas dari unsur plagiat.

**Bagian Kedua
Ijazah
Pasal 33**

- (1) Setiap mahasiswa Program Sarjana yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (3) Fotokopi ijazah disahkan oleh Dekan.

**Bagian Ketiga
Transkrip
Pasal 34**

- (1) Setiap mahasiswa Program Sarjana, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan transkrip prestasi akademik.
- (2) Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa, IPK selama mengikuti pendidikan Sarjana, judul skripsi, dan dapat memuat bidang keahlian/peminatan.
- (3) Transkrip prestasi akademik ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (4) Fotokopi transkrip prestasi akademik disahkan oleh Dekan.

**Bagian Keempat
Gelar
Pasal 35**

- (1) Setiap mahasiswa Program Sarjana yang telah menyelesaikan program pendidikannya memiliki hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Wisuda
Pasal 36**

- (1) Lulusan, yakni mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya, wajib didaftarkan secara *on-line* oleh Fakultas untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan.
- (2) Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (3) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan dengan Surat Keputusan rektor.
- (4) Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.



- (5) Penyerahan ijazah dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana diatur pada ayat (4) akan ditanggunghkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 37

- (1) Peraturan dan/atau Surat Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan Program Sarjana, yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 16 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

DWIA ARIES TINA PULUBUHU

